



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN**



**PT PELINDO DAYA SEJAHTERA
TENTANG
KERJA SAMA PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SHIP CARGO PLANNER**

Nomor : HK 201/1/3A/pip.smg-2022

Nomor : HK.0501/38/PDS-2022

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua (04-03-2022), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Capt. DIAN WAHDIANA, M.M** adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2758 Tahun 2021 Tanggal 29 September 2021, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. SUROSO WAHYU PRIHARTONO**, adalah Direktur Utama dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Pelindo Daya Sejahtera, berkedudukan di Jalan Perak Timur Nomor 620 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri Pelayaran milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada

DR

Departemen Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak pada bidang pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan (diklat).
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kepentingan timbal balik yang disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja sama ini.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) dan Peraturan Pelaksanaannya;
- (2) Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5310);
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 tahun 2016;
- (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 658);
- (6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);





- (7) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1597);
- (8) Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : SK. 62 tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan untuk menyatakan komitmen dan semangat positif **PARA PIHAK** untuk bersama-sama menjalin hubungan kerja Sama dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan (diklat) .
- (2) Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dengan prinsip saling menguntungkan di antara **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan optimalisasi kerja sama **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan diklat *Ship Cargo Planner* yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** secara *luring* (luar jaringan) di Surabaya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Pembiayaan Diklat *Ship Cargo Planner* dibebankan pada PT Pelindo Daya Sejahtera sebagai **PIHAK KEDUA**; 



- (2) Nilai Harga Pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Berita Acara Rapat Negosiasi Harga Diklat Ship Cargo Planner antara PT Pelindo Daya Sejahtera dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor: BA.16/PIP.Smg-2022 Tanggal 02 Maret 2022 atau sebesar Rp. 182.495.600,- (Seratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Program Diklat	Jumlah (Orang)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
1	Diklat <i>Ship Cargo Planner</i>	49	3.724.400	182.495.600
TOTAL (Rp)				182.495.600

Jumlah harga diatas belum termasuk ppn sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- (3) Perjanjian Kerjasama ini berlaku Harga Satuan sebesar Rp. 3.724.400,- (Tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) per peserta (belum termasuk ppn sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
- (4) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) setelah terlaksanakannya seluruh kegiatan Diklat ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Semarang Brigiend Sudiarto, nomor rekening. 0435.01.000.441.30.0 atas nama RPL 134 PIP SMG untuk Operasional PIP Semarang.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima pembayaran sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
- menetapkan jadwal pelaksanaan Diklat dan menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**;
 - melaksanakan program Diklat, instruktur, materi, dan layanan lain terkait pelaksanaan Diklat;
 - menyusun laporan kegiatan terkait pelaksanaan Diklat;
 - mempersiapkan surat permohonan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**;

KEDUA;



- e. menerbitkan sertifikat-sertifikat dan sejenisnya bagi peserta Diklat yang telah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan semua kewajiban diklatnya;
 - f. mempersiapkan dokumen pembayaran yang terdiri dari surat permohonan pembayaran, kuitansi bermaterai dan laporan kegiatan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. mendapatkan program Diklat, instruktur, materi, sarana/prasarana, fasilitas, dan layanan lain dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. menerima laporan kegiatan pelaksanaan diklat;
 - d. menerima surat permohonan pembayaran;
 - e. menerima dokumen pembayaran yang terdiri dari surat permohonan pembayaran, kuitansi bermaterai dan laporan kegiatan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. membayar semua biaya Diklat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. memberikan jaminan bahwa peserta Diklat akan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara fasilitas yang disediakan serta mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dianggap perlu, **PARA PIHAK** dapat mengajukan pemutusan/pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, dengan terlebih dahulu **PIHAK** yang hendak memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum

Du

Ag

tanggal pemutusan/pengakhiran yang dikehendaki, untuk disetujui oleh PIHAK lainnya.

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu **PIHAK** atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan juga tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dan ditentukan dalam masing-masing perjanjian tersebut.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban masing-masing **PIHAK** di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
- a. Bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, badai, tsunami, dan topan;
 - b. Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini);
 - c. Perang, huru-hura, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini; atau
 - d. Perubahan Peraturan atau Kebijakan yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini, yang dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah, yang berakibat langsung pada pemenuhan kewajiban dari satu PIHAK kepada **PIHAK** lainnya ("*Force majeure*").
- (2) Dalam hal terjadinya *force majeure*, maka salah satu **PIHAK** yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti

Dh

pendukungnya kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya *force majeure*.

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* dibebaskan dari kewajiban pelaksanaan selama *force majeure* menghalanginya hingga pemberitahuan pengaruh *force majeure* berakhir.
- (4) Masing-masing **PIHAK** memiliki opsi untuk secara bersama-sama sepakat memutuskan Perjanjian Kerja Sama apabila peristiwa *force majeure* berlangsung selama waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
- (5) Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk Perjanjian Kerja Sama yang diakibatkan oleh peristiwa *force majeure*, maka semua kerugian dan biaya yang diderita akibat terjadinya *force majeure* menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi-informasi yang diterima atau didapatkan berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini atau mengenai permasalahan yang diajukan berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama dan negosiasi-negosiasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai suatu rahasia dan tidak akan, tanpa kesepakatan Pihak pengungkap untuk menggunakan informasi-informasi tersebut untuk tujuan apapun selain untuk perencanaan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kewajiban dalam Pasal ini tidak akan membatasi pengungkapan oleh salah satu **PIHAK** sesuai dengan hukum yang berlaku atau atas perintah pengadilan atau dari instansi pemerintah (asalkan **PIHAK** yang mengungkapkan harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang tidak mengungkapkan atas perintah tersebut) dan

DR

HGT

kecuali sejauh bahwa hukum setempat tidak berlaku sehubungan dengan informasi yang :

- a. dikembangkan sendiri oleh salah satu **PIHAK**;
 - b. adalah atau menjadi diketahui publik (selain melalui pengungkapan yang tidak sah oleh salah satu **PIHAK** yang tidak mengungkapkan);
 - c. diungkapkan oleh pemilik informasi tersebut kepada pihak ketiga yang bebas dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan;
 - d. sudah diketahui oleh salah satu **PIHAK** tersebut tanpa kewajiban kerahasiaan, selain sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini atau perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani sebelum tanggal berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini; atau
 - e. diterima secara benar oleh pihak lain yang bebas dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.
- (3) Dengan tanpa mengurangi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib, pada akhir kerja sama atau saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, mengembalikan dengan segera setelah permintaan semua dokumen yang berisi Informasi Rahasia atau bagian daripadanya, termasuk semua salinan, gambar statistik dan kutipan/petikan yang dibuat dari padanya, dan setelah itu tidak akan mengeksploitasi atau menggunakan Informasi Rahasia dimaksud untuk tujuan apapun, selain untuk perencanaan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PARA PIHAK** tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak lain manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi yang terkait dengan atau tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama ini kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini atau berdasarkan ijin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** tidak memberikan jaminan mengenai informasi yang dipertukarkan. **PARA PIHAK**, dalam memberikan informasi, tidak bertanggung jawab atas dan tidak berkewajiban untuk mengganti

D

kerugian **PIHAK** lainnya atas klaim sehubungan dengan keabsahan penggunaan informasi yang dipertukarkan.

- (6) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kewajiban **PARA PIHAK** sehubungan dengan Informasi Rahasia yang diungkapkan selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa penghentian atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini serta akan terus berlaku tanpa batasan waktu.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal :
- a. Berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa terikat dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini.
 - c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu dengan pemberitahuan secara tertulis oleh pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu yang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran.
 - d. Salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyatakan pengunduran diri dengan pengajuan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) Apabila terjadi pembatalan atas Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan pemberlakuan ketentuan paragraf 2 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama tidak dilakukan perpanjangan atau tidak

Dr

Dr

ditindaklanjuti dengan perjanjian, maka Perjanjian Kerja Sama ini gugur dengan sendirinya.

- (4) Keputusan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama menurut Pasal ini akan melepaskan sepenuhnya dan membebaskan **PARA PIHAK** untuk setiap kewajiban pelaksanaan selanjutnya yang timbul menurut Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali (i) kewajiban-kewajiban dari masing-masing **PIHAK** yang timbul sebelum keputusan dan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan (ii) kewajiban-kewajiban yang dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sesudah keputusan atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini. Masing-masing **PIHAK** tidak akan saling menuntut kepada **PIHAK** lainnya sehubungan dengan keputusan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Pasal ini.

Pasal 10

PERNYATAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi yang menyangkut teknis pelaksanaan rencana kerja sama.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan pihak lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan untuk dilakukannya Perjanjian Kerja sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimaksudkan sebagai perikatan/perjanjian yang mengikat bagi **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga apabila terjadi perselisihan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, salah satu **PIHAK** tidak dapat menuntut dari **PIHAK** lainnya, kecuali kewajiban Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini.

D

Pasal 11
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan melalui faksimil, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern dari masing-masing **PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) Semarang

Up. Direktur

Jalan Singosari 2A Semarang

Telepon : (024) 8311527, 8311528

Faksimili : (024) 8311529

PIHAK KEDUA

PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

Up. Manager APK

Alamat : Jalan Perak Timur Nomor 620, Surabaya

Telepon : (031) 5116 6384 - 5116 6385

Faksimili : (031) 51166386

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Handwritten signature

Handwritten signature

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan tetap memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selama proses perselisihan tersebut **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan kewajiban masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali apabila diperjanjikan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PENGALIHAN

Salah satu **PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan dan menyerahkan setiap atau seluruh hak dan/atau kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.


Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat satu rangkap.

PIHAK PERTAMA

**Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang**



Capt. Dian Wahdiana, M.M
Direktur

PIHAK KEDUA

PT Pelindo Daya Sejahtera



Suroso Wahyu Pihartono
Direktur Utama

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan tetap memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selama proses perselisihan tersebut **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan kewajiban masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali apabila diperjanjikan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PENGALIHAN

Salah satu **PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan dan menyerahkan setiap atau seluruh hak dan/atau kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua dengan materai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK masing-masing mendapat satu rangkap.

PIHAK PERTAMA

**Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang**



Capt. Dian Wahdiana, M.M
Direktur

PIHAK KEDUA

PT Pelindo Daya Sejahtera



Suroso Wahyu Prihartono
Direktur Utama